

Dinas Pendidikan

Jl. Airlangga, Paron, Ngasem, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182
0345682997

<https://disdik.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Pendidikan

Tunjangan Pendidik (Pembayaran Tunjangan Profesi Guru)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari lembaga
2. Foto copy absensi guru per bulan
3. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani guru yang bersangkutan, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
4. Surat Ijin Cuti (bagi guru yang mengambil cuti)
5. Surat Kematian (bagi guru yang meninggal dunia).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

5. Surat Kematian (bagi guru yang meninggal dunia).
- Persyaratan 1. Proses pembayaran Tunjangan Profesi Guru dilakukan per triwulan (4 x setahun) yaitu: . Triwulan 1 (Januari-Maret) dimulai bulan April . Triwulan 2 (April-Juni) dimulai bulan Juli o Triwulan 3 (Juli-September) dimulai bulan Oktober . Triwulan 4 (Ohober-Desember) dimulai bulan Desember
2. Untuk mendapatkan pelayanan pengusulan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), lembaga/guru mengajukan berkas sesuai persyaratan, petugas akan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kebenarannya. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, Petugas akan melakukan pengolahan usulan tersebut melalui aplikasi SIMBAR Kemdikbud, Hasil dari proses pengolahan data dari aplikasi SIMBAR akan dikirimkan ke Sub Bagian Keuangan untuk proses pembayaran ke rekening guru masing-masing.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tunjangan Pendidik (Pembayaran Tunjangan Profesi Guru)

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan

Jl. Airlangga, Paron, Ngasem, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182

0345682997

<https://disdik.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Pendidikan

<meta charset="utf-8" />

Seksi Guru Bidang Ketenagaan

Telepon: 0354 682997 Fax (0354) 680420

e-mail: disdik@kedirikab.go.id

Kotak saran